

**TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN PERANGKAT PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-
IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

DENNY MAHENDRA PUTRA, SUPANTO

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

E-mail: dennymp@me.com

NIM E0013115

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.

Kata kunci: konsumen, perlindungan konsumen, ponsel pintar berteknologi 4G/LTE, Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Abstract

This study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.

Keyword: *consumers, consumer protections, 4G/LTE smartphones, level of domestic components*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat disertai arus globalisasi dan perdagangan bebas membuat persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara, khususnya di negara-negara maju. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan problema hukum di era globalisasi saat ini khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis yang tidak pernah ada habisnya. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha tentunya tidak lepas dari dukungan kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi dewasa ini telah menempatkan ponsel pintar atau biasa kita kenal dengan istilah *smartphone*, sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini.

Telepon seluler pada awalnya hanya digunakan untuk mempermudah komunikasi jarak jauh melalui telepon dan pesan singkat. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, telepon seluler sekarang tidak hanya digunakan untuk mengirim pesan singkat dan telepon saja. Perkembangan teknologi juga membuat akses internet semakin dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan menjadi salah satu fitur wajib yang harus dimiliki oleh telepon seluler. Kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin kompleks membuat telepon seluler mengalami beberapa penambahan fitur seperti pemutar multimedia, kamera digital, GPS (*Global Positioning System*), akses internet, atau bahkan penyedia perangkat lunak perkantoran. Telepon seluler yang dikemas dengan berbagai tambahan aksesoris dan fitur-fitur disebut *smartphone* atau ponsel pintar (Lestariya, 2008)

Tidak heran jika karenanya penjualan dan peredaran ponsel pintar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar termasuk di Indonesia. Salah satunya dibuktikan dengan kebutuhan *handphone* yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, bahkan tidak jarang ditemui seseorang yang memiliki dan menggunakan lebih dari satu buah *handphone* untuk kegiatannya sehari-hari.

Beberapa produsen ponsel menawarkan berbagai jenis ponsel pintar kepada konsumen diantaranya adalah Samsung dengan Android, iPhone dengan iOS, *Research in Motion* (RIM) dengan *Blackberry* OS, dan Microsoft dengan *Windows Phone*. Masing-masing *vendor* ponsel pintar tersebut berusaha menarik perhatian konsumen dengan menawarkan ponsel pintar dengan fitur-fitur yang sangat beragam. Produk-produk yang dikeluarkan dilengkapi dengan fitur-fitur andalan seperti kamera, kualitas pemutar suara, OS (*Operating System*) yang berbeda dan sederet fitur andalan lainnya.

Indonesia merupakan salah satu pasar potensial bagi penjualan ponsel pintar. Masyarakat Indonesia yang selalu mengikuti trend dan teknologi serta cenderung konsumtif tentu selalu mengikuti perkembangan ponsel pintar. Berbagai kalangan umur mulai dari anak-anak, remaja, orang tua dan berbagai golongan, seperti pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran sudah banyak yang menggunakan dan memiliki ponsel pintar.

Luasnya pasar serta berbedanya peraturan dan perijinan di masing-masing negara dalam pendistribusian ponsel pintar membuat perusahaan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan konsumen di semua negara. Keadaan yang seperti ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para distributor ponsel pintar untuk

menyalurkan dan memasarkan ponsel pintar yang telah diproduksi oleh produsen kedalam pangsa pasar guna menambah minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor ponsel pintar. Tingginya persaingan antara para distributor menyebabkan beberapa oknum pengusaha distributor bersaing secara tidak sehat atau ilegal. Salah satu wujud perbuatan tidak sehat atau ilegal dari oknum pengusaha distributor handphone yaitu dengan mendistribusikan handphone yang belum memperoleh sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 yang kemudian diperjual belikan secara bebas di pasar Indonesia dengan menggunakan label garansi distributor.

Tingkat Kandungan Dalam Negeri sendiri adalah nilai atau persentase komponen produksi buatan Indonesia yang dipakai dalam sebuah produk berbasis jaringan 4G LTE. Komponen tersebut bukan cuma soal *hardware* saja, tapi juga memperhitungkan *software* hingga tenaga kerja lokal. Tujuan aturan ini dibuat adalah untuk mengurangi defisit perdagangan akibat banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, saat era 3G dulu, ponsel bebas diimpor masuk tanpa penyaring apa pun. Namun selanjutnya, jumlah impor ponsel ini besar dan berpengaruh meningkatkan defisit nilai transaksi perdagangan.

Total impor ponsel pada 2012 lalu mencapai 70 juta unit, sedangkan pada 2014 sekitar 54 juta unit. Seiring dengan masuknya era 4G dan jumlah impor perangkat genggam diprediksi terus naik, maka diberlakukan peraturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri ini agar Indonesia tidak dirugikan dengan hanya menjadi pasar, melainkan tetap mendapat nilai tambah. Saat aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri sudah berlaku, produk yang tidak memenuhinya tidak akan diperbolehkan dijual di Indonesia. *Vendor* harus memakai komponen, produk, atau jasa dari dalam negeri untuk merakit produknya dan memperoleh nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri yang disyaratkan sehingga bisa tetap berjualan. Sederhananya, *vendor* ponsel dari yang besar hingga kecil, mesti memasukkan komponen lokal di dalam ponsel buatan mereka, jika tidak ingin dilarang untuk berjualan di Indonesia (<http://tekno.kompas.com/read/2016/08/18/15122837/apa.itu.tkdn.aturan.yang.bikin.ponsel.4g.susah.masuk.indonesia.?page=2>).

Kondisi ponsel pintar bergaransi distributor yang tidak lolos sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri seperti ini jelas merugikan konsumen dan berlawanan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan 5 informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Keadaan di atas bertentangan dengan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pihak konsumen yang dipandang lebih lemah perlu mendapat perlindungan lebih besar dibanding masa-masa yang lalu. Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk (*product liability*). Masalah tanggung jawab produsen

(*product liability*) telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dari berbagai kalangan, baik kalangan industri, asuransi, konsumen, pedagang, pemerintah dan para ahli hukum. Dengan makin berkembangnya perdagangan internasional maka persoalan tanggung jawab produsen menjadi masalah yang melampaui batas-batas di dunia internasional.

Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi. Hal ini disebabkan persaingan yang dihadapi bukan hanya diantara produk-produk pada level domestik, tetapi juga pada level dunia. Demikian juga permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab hukum penjualan ponsel pintar bergaransi distributor yang banyak dipasarkan hampir di seluruh dunia, hal ini dengan sendirinya bukan hanya berhadapan dengan hukum nasional Indonesia, namun akan berhadapan juga dengan sistem hukum asing. Dengan demikian, upaya-upaya untuk melindungi konsumen merupakan suatu yang dianggap penting dan mutlak harus segera ditemukan solusinya. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, peminanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pengaturan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia, dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan telekomunikasi dan perlindungan konsumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir yang bersifar deduktif. Penggunaan metode deduktif ini adalah perpankhal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor untuk ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi peredaran ponsel pintar berteknologi 4G/LTE merupakan premis mayor dan keefektifan perlindungan terhadap konsumen dikaitkan dengan tindakan pemerintah dalam mengontrol peredaran ponsel pintar berteknologi 4G/LTE merupakan premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Undang-Undang di Indonesia mengenai Aturan Impor Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016

Pengaturan mengenai impor perangkat ponsel pintar sebenarnya sudah sejak lama dibentuk oleh pemerintah, bahkan semenjak tahun 2012 dengan

keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 yang didalamnya terdapat beberapa syarat teknis yang ditetapkan diantaranya:

- a) Untuk dapat melakukan impor ketiga jenis produk tersebut (telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet), perusahaan harus mendapatkan penetapan Importir Terdaftar (IT) dan Persetujuan Impor (PI) Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet dari Menteri Perdagangan.
- b) Untuk mendapatkan PI tersebut, IT harus terlebih dahulu mendapatkan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT), Kementerian Perindustrian, dan Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- c) Berdasarkan ketentuan, telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang diimpor oleh IT hanya dapat diperdagangkan dan atau dipindahtanggankan kepada distributor dan tidak kepada retailer ataupun konsumen langsung.
- d) Impor ketiga jenis produk ini juga hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut dan udara tertentu. Untuk pelabuhan laut yang diperbolehkan, yaitu Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar.
- e) Sementara itu, untuk pelabuhan udaranya adalah Polonia di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.
- f) Kemudian, surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan akan melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor terlebih dahulu di pelabuhan muat terhadap setiap pelaksanaan impor telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012)

Khusus untuk undang-undang mengenai impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE baru diumumkan oleh pemerintah pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 dan baru mulai berlaku pada awal tahun 2017. Undang-undang ini sebenarnya merupakan langkah cerdas yang dilakukan pemerintah untuk menjaga agar Indonesia tidak hanya dijadikan ladang penjualan bagi berbagai merek ponsel pintar, namun lebih dari itu diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi rakyat dengan memaksa pemilik merek-merek tersebut untuk melakukan investasi membuka pabrik manufaktur di Indonesia apabila masih ingin memasarkan produknya. Namun, investasi yang diharapkan tersebut tentu saja membutuhkan modal yang tidak sedikit, di lain hal sumber daya manusia (SDM) ataupun bahan baku yang ada belum tentu dapat memenuhi kriteria yang dimiliki oleh masing-masing merek.

Pengaturan mengenai aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebenarnya telah dibagi dalam tiga kementerian. Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Tiga instansi pemerintah ini saling berbagi tugas dalam menerapkan kebijakan ponsel *made in Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus dalam regulasi dan aturannya, hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Tidak hanya dari sisi pelanggan/konsumen saja, namun dari sisi jaringan (*network*) yang digunakan oleh masing-masing ponsel pintar berteknologi 4G/LTE. Keduanya harus dapat berjalan seimbang untuk dapat berjalan di jaringan seluler yang ada di Indonesia.

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas untuk menghitung komposisi komponen lokal yang terdapat dalam perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE sebelum dipasarkan di pasaran. Perhitungan tersebut dilakukan oleh PT *Surveyor* Indonesia. Hal ini untuk menghitung dan mengukur serta menentukan sejauh mana komposisi kandungan TKDN untuk masing-masing perangkat ponsel pintar.

Untuk Kementerian Perdagangan berperan dalam pengawasan produk-produk ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang masuk di Indonesia. Bila ditemukan ada perangkat ponsel pintar yang tidak sesuai dengan komposisi yang ditentukan, maka Kementerian Perdagangan dapat menindak tegas untuk menghentikan izin usaha dari perusahaan tersebut di Indonesia.

Dijelaskan dalam aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perangkat Telekomunikasi Berbasis Long Term Evolution yang berlaku per tanggal 1 Januari 2017 ini mewajibkan bahwa setiap *vendor* ponsel wajib mempunyai kandungan komponen lokal minimal 30 persen pada *subscriber station* dan 40 persen *base station*.

Undang-undang mengenai Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/Per/12/2012. Di dalam undang-undang tersebut secara garis besar mengatur tentang ketentuan bahwa:

- a) Setiap Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang diimpor wajib memenuhi ketentuan mengenai:
 - (1) Standar dan/atau persyaratan teknis;
 - (2) Persyaratan perlabelan
- b) Impor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan IT telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet dari menteri.
- c) Untuk memperoleh penetapan IT telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet, masing-masing perusahaan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal

- d) Penetapan yang berlaku sebagai Importir Terdaftar (IT) telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet sebagaimana dimaksud berlaku selama 2 (dua) tahun.
- e) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor (PI) telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet, Importir Terdaftar (IT) telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.
- f) Setiap pelaksanaan impor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat dimana pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- g) Verifikasi dilakukan terhadap impor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang meliputi data atau keterangan mengenai:
 - (1) Negara dan pelabuhan muat;
 - (2) Waktu pengapalan;
 - (3) Pelabuhan tujuan;
 - (4) Pos Tarif/HS dan uraian barang; dan
 - (5) Jenis dan volume sesuai dengan surat pernyataan dari prinsipal pemegang merek/pabrik di luar negeri.
- h) Selain verifikasi dilakukan sebagaimana dimaksud sebelumnya, verifikasi dilakukan terhadap sampel produk yang diimpor yang meliputi:
 - (1) Kesesuaian pencantuman label terhadap SKPLBHI telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet;
 - (2) Kesesuaian Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - (3) Kesesuaian nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), *Mobile Equipment Identifier* (MEID), *Electronic Serial Number* (ESN) atau sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam TPP Impor.
- i) Penetapan sebagai Importir Terdaftar telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet dicabut apabila perusahaan:
 - (1) Terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang diimpornya kepada konsumen atau pengecer (*retailer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

- (2) Tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) sebanyak 2 (dua) kali;
 - (3) Tidak melakukan impor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - (4) Terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen impor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet;
 - (5) Melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan/atau
 - (6) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen impor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet. (Pasal 17)
- j) Importir yang mengimpor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Dalam hal telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang diimpor tidak sesuai dengan Persetujuan Impor dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan menteri ini, harus dilakukan re-ekspor.
- l) Ketentuan dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang merupakan:
- (a) Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit dari jenis yang berbeda per orang;
 - (b) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - (c) Badan untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - (d) Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - (e) Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus dalam regulasi dan aturannya, hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Hal ini tidak hanya dari sisi pelanggan/konsumen saja, namun dari sisi jaringan (*network*) yang digunakan oleh masing-masing ponsel pintar berteknologi 4G/LTE. Keduanya harus dapat

berjalan seimbang agar dapat berjalan di jaringan seluler yang ada di Indonesia. Kementerian Perindustrian sendiri mempunyai tugas untuk menghitung komposisi komponen lokal yang terdapat dalam perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE sebelum dipasarkan di pasaran. Perhitungan tersebut dilakukan oleh PT *Surveyor* Indonesia. Hal ini untuk menghitung dan mengukur serta menentukan sejauh mana komposisi kandungan TKDN untuk masing-masing perangkat ponsel pintar. Kementerian Perdagangan berperan dalam pengawasan produk-produk ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang masuk di Indonesia. Bila ditemukan ada perangkat ponsel pintar yang tidak sesuai dengan komposisi yang ditentukan, maka Kementerian Perdagangan dapat menindak tegas untuk menghentikan izin usaha dari perusahaan tersebut di Indonesia.

Pemaparan diatas dapat digarisbawahi bahwa pengaturan terkait dengan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE diatur dalam tiga peraturan yang menjadi dasar utama, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.

2. Pengaturan Pemidanaan di Indonesia Terkait dengan Pelaku Usaha yang Menyalurkan Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE yang Tidak Memenuhi Syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Sebagai seorang konsumen, ada kalanya menemukan kekurangan atau cacat pada barang dan/atau jasa yang mereka miliki. Hal ini sangat mudah ditemui pada produk-produk elektronika terutama pada perangkat ponsel pintar. Minat konsumen yang tinggi terhadap perkembangan ponsel pintar membuat peredaran ponsel pintar ini menjadi semakin pesat, pelaku usaha sering mempromosikan atau menawarkan produk-produk mereka dengan tawaran bahwa produk yang mereka jual merupakan produk yang memiliki kualitas baik, tahan lama, ekonomis, dan hal-hal lain agar dapat menarik minat beli dari konsumen, namun kadang kala hal tersebut tidak sesuai dengan realita yang diterima oleh konsumen. Di pasaran tidak jarang kita temui produk-produk elektronik dengan harga yang murah namun dengan kualitas yang rendah pula. Pelaku usaha seolah-olah tidak mau tahu dan cenderung bersikap acuh apabila konsumen mengalami permasalahan ini. Padahal pelaku usaha mengetahui bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan serta kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 menyebutkan konsumen berhak mendapat hak-haknya dasarnya

dalam setiap barang dan/atau jasa yang sudah mereka beli. Dalam Pasal 4 tersebut mengatur beberapa hak yang diberikan kepada konsumen, yakni meliputi:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan dalam Pasal 4 inilah yang kemudian menjadi dasar bagi konsumen untuk memperoleh hak-haknya apabila mengalami permasalahan atau kerugian atas produk yang telah mereka beli atau konsumsi. Lebih lanjut lagi, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 dengan tujuan agar konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

Pada bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, undang-undang tersebut menjelaskan antara lain:

Pada Pasal 8 menyatakan bahwa:

- a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d) Pelaku usaha yang menggunakan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha yang jelas-jelas melanggar kewajibannya dapat dituntut oleh konsumen untuk memperoleh pertanggung jawaban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui cara menggugat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun isi Pasal 45 yaitu:

- a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- d) Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46 berisi:

- a) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - 2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - 4) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar, dan/atau korban yang tidak sedikit.
- b) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konsumen dan pelaku usaha dapat memilih apakah mereka akan menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau ingin menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui badan Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tuntutan yang dapat diajukan kepada pelaku usaha tidak hanya tuntutan secara perdata, namun apabila pelaku usaha secara terbukti melakukan tindak pidana, maka pelaku usaha juga dapat dituntut secara pidana melalui jalur pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 61 sampai Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun isinya adalah :

Pasal 61 menyatakan:

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.”

Pasal 62 menyatakan:

- a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e. ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- c) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 menyatakan:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a) Perampasan barang tertentu;
- b) Pengumuman keputusan hakim;
- c) Pembayaran ganti rugi;
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f) Penarikan izin usaha.

Dasar dari terjadinya jual beli adalah adanya perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHP). Sehingga, jika perangkat ponsel pintar yang diperdagangkan itu diperoleh dari hasil pencurian, penyelundupan, penadahan atau diperoleh dengan cara-cara lain yang melanggar undang-undang, dapat dikatakan jual beli tersebut tidak resmi/tidak sah dan terhadap pelakunya dapat dijerat dengan pasal-pasal pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Telepon selular termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pada pasal 32 ayat (1) menyatakan dengan jelas bahwa:

“Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012, Pasal 2 menegaskan bahwa setiap telepon seluler (ponsel pintar) yang diimpor ke Indonesia wajib memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan teknis serta persyaratan perlabelan. Hal tersebut terkait juga pengaturan Pasal 21 ayat (1) Permendag 82/M-DAG/PER/12/2012 yang menyatakan bahwa:

“Importir yang mengimpor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Persyaratan teknis mengenai perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE diatur lebih lanjut didalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Karena itu, terhadap penjual telepon selular (ponsel pintar) yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 52 undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selain melanggar Undang-Undang Telekomunikasi, pelaku usaha juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan bahwa seorang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelanggaran Pasal 8 UUPK ini pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar (Pasal 62 ayat (1) UUPK).

Berdasarkan pengaturan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK seorang penjual yang terbukti menjual perangkat ponsel pintar yang tidak memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dapat dikenai sanksi pidana. Dari uraian di atas, dapat kiranya disimpulkan bahwa penjualan perangkat ponsel pintar di pasar gelap atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah melanggar hukum

3. Implementasi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Hal Ini Pelaku Usaha, Terkait dengan Pengaturan Peredaran Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE yang Tidak Memenuhi Syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa masih banyaknya permasalahan terkait dengan peredaran perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia. Salah satunya seperti yang telah dipaparkan yaitu masih tidak sejalanannya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan realita yang terjadi di masyarakat, dibuktikan dengan masih banyaknya perangkat ponsel pintar yang tidak memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasaran.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa toko penjualan ponsel di Pasar Singosaren Kota Surakarta menemukan berbagai fakta yang menjadi hambatan mendasar bagi pemerintah dalam menanggulangi peredaran perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang diantaranya adalah :

- a) Tingginya minat konsumen untuk membeli produk-produk ponsel pintar 4G/LTE yang membuat produk tersebut masuk secara serempak tanpa memedulikan apakah produk tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ada di Indonesia atau belum, hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi para pelaku usaha untuk dapat mengambil untung dari permasalahan seperti ini. Seperti kita ketahui, sebuah perusahaan yang akan melakukan pemasaran di suatu negara secara resmi tentu saja membutuhkan modal dan investasi yang sangat besar, apalagi jika sudah menyangkut mengenai kepengurusan perijinan, pengadaan lahan dan pemenuhan sumber daya. Padahal syarat wajib dalam aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mengharuskan produsen untuk melakukan proses produksi atau investasi di Indonesia. Untuk sekarang ini hanya perusahaan-perusahaan besar sekelas Samsung, Lenovo, Oppo dan Vivo yang sudah mendirikan pabrik resmi di Indonesia. Sedangkan untuk pabrikan ponsel pintar segmen *medium low* seperti Xiaomi, One Plus, Alcatel, Micromax, bahkan produsen besar sekelas Apple pun belum sampai sekarang belum mendirikan pabrik di Indonesia untuk mendukung proses produksi dan purna jualnya. Para pelaku usaha tentu saja melihat kesempatan ini untuk mencari celah sehingga dapat mendistribusikan ponsel-ponsel ini masuk ke pasar Indonesia.
- b) Produk-produk yang dilaporkan kepada pihak kementerian oleh pelaku usaha untuk dijual di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Seperti kita ketahui satu ijin yang diberikan oleh kementerian kepada pihak importir terhadap perangkat ponsel pintar hanya berlaku bagi satu tipe produk saja, sedangkan apabila perangkat ponsel pintar yang dimasukkan oleh importir ada 10 tipe perangkat yang berbeda, maka 9 ponsel yang masuk tersebut merupakan ponsel ilegal. Bayangkan saja apabila ponsel pintar yang dimasukkan oleh importir berjumlah ribuan perangkat, bisa dibayangkan berapa banyak kerugian yang dialami oleh pemerintah dan undang-undang yang telah dilanggar oleh pihak importir.
- c) Masih maraknya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di Indonesia. Hasil studi yang telah dilakukan di salah satu pusat penjualan *handphone* memperoleh hasil bahwa perangkat ponsel pintar tersebut banyak yang didatangkan secara ilegal dalam bentuk ponsel pintar batangan (perangkat ponsel pintar saja tanpa aksesoris pendukung dan kotak kemasan), atau juga didatangkan dalam bentuk bagian-bagian terpisah yang kemudian dirakit ulang di Indonesia untuk dapat mengelabui pajak barang masuk di pelabuhan-pelabuhan resmi. Pelabuhan-pelabuhan seperti ini tentu saja tidak terdeteksi oleh pihak Disperindag, sehingga tidak ada pengawasan dalam peredaran produk seperti ini. Info yang diperoleh dari Anak Buah Kapal (ABK) pelabuhan di Tanjung Priok pun membenarkan proses pengiriman seperti ini masih banyak terjadi, terutama untuk kategori barang-barang elektronik. Bahkan apabila barang yang dikirimkan dalam jumlah besar, pemindahan barang dilakukan saat kapal pengirim masih di tengah laut, jadi antara kapal pengirim dengan kapal penerima saling bertemu di zona perbatasan negara (ZEE).

Hasil wawancara dengan Kepala Pasar Singosaren juga membenarkan masih banyak peredaran ponsel-ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi TKDN di lingkungan pasar Singosaren sendiri, hal ini didasari beberapa alasan utama yaitu:

- a) Kurang mengertinya pelaku usaha / *importir* terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016.
- b) Kebijakan pengawasan dari kementerian-kementerian pusat sampai dinas-dinas yang belum berjalan optimal. Seharusnya apabila peraturan ini ditegakkan, maka ketika di pasaran ditemukan adanya penjualan produk ponsel pintar yang tidak memenuhi peraturan TKDN, maka produk-produk tersebut seharusnya langsung ditarik dari peredaran, karena apabila masih diperjual-belikan maka kerugian yang timbul akan langsung dirasakan oleh konsumen.
- c) Maraknya sistem jual beli *online* yang tidak mewajibkan pihak penjual memiliki toko fisik untuk dapat memperjual belikan perangkat ponsel pintar, hal semacam ini tentu mempersulit pengawasan yang dilakukan pemerintah karena tidak adanya surat ijin usaha yang dapat dipantau oleh pihak-pihak terkait.
- d) Banyaknya perangkat ponsel pintar dengan berbagai jenis dan tipe yang beredar di masyarakat. Seperti diketahui semakin hari makin banyak brand-brand ponsel yang muncul di masyarakat, bahkan pabrikan lokal di Indonesia tidak sedikit yang ikut terjun dalam industri ponsel pintar, hal tersebut tentu menimbulkan antrian yang panjang bagi produsen ponsel pintar untuk dapat mendaftarkan produknya di Dirjen Postel. Hal ini tentu ikut berimbas pada pengawasan yang tidak dapat berjalan optimal.

Berdasar dari hasil penelitian dan pendapat dari Kepala Pasar Singosaren, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterkaitan yang menjadi fokus utama dari kedua argumen tersebut adalah masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha / *importir* terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016. Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi jika sosialisasi dari masing-masing kementerian yang terlibat dapat dilakukan secara optimal kepada para pelaku usaha / *importir*. Selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan yang semakin diperketat. Jadi dalam hal ini faktor pengawasan merupakan hal yang harus dilaksanakan secara optimal.

Pada salah satu putusan yang diperoleh di Pengadilan Negeri Semarang juga menguatkan alasan-alasan yang menyebabkan masih banyaknya peredaran perangkat ponsel pintar yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia. Kasus ini terdaftar dengan nomor register No.214/Pid/Sus./2014/PN.Smg dimana dalam kasus ini Terdakwa yang bernama Khoirun Ni'am bin Sukron Ma'Mun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan pernyataan teknis" dan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan namun pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari dinyatakan bersalah oleh suatu putusan Hakim sebelum masa 10 (sepuluh) bulan terlampai.

Barang bukti yang ditemukan berupa 648 (enam ratus empat puluh delapan) unit HP merk Alcatel, 10 (sepuluh) unit HP merk Blackberry Q10, 12 (dua belas) unit HP merk Apple iPhone, 196 (seratus sembilan puluh enam) unit kardus Blackberry semua tipe beserta aksesoris, 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit kardus Apple iPhone semua tipe beserta aksesoris), dan barang-barang bukti lain yang terkait. Bukti-bukti tersebut adalah bukti yang diperoleh di toko tempat ponsel-ponsel tersebut diperjual belikan, belum ditemukan dari mana ponsel-ponsel tersebut didatangkan atau dirakit. Sementara itu pertimbangan yang digunakan oleh hakim antara lain:

a) Unsur Pelaku Usaha

Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dibebani pemberian pidana, dalam artian bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Akibat perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang sebagaimana disyaratkan oleh pasal yang didakwakan maka dengan demikian unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi.

b) Unsur perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan, dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, bahwa terdakwa menjual/memperdagangkan produk/alat komunikasi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan/atau menjual/memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikasi atau tidak sesuai dengan nomor sertifikasinya yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 32 Permen Kominfo Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/09/2008, dengan cara Terdakwa menjual di konter milik Terdakwa “17 Phone” dan “17 Telecom” yang beralamat di Matahari Plaza Simpang Lima Lantai 1 dan Lantai 2 Kota Semarang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dari hasil putusan tersebut menunjukkan masih kurangnya upaya pengawasan dan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi peredaran perangkat ponsel pintar yang tidak resmi seperti ini. Apalagi dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, itu pun dengan adanya hukuman percobaan, hal ini tentu tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa atau bagi para pelaku-pelaku lain. Bahkan ijin usaha yang dimiliki oleh Terdakwa juga tidak dicabut oleh dinas terkait, hal ini tentu tidak memberikan efek jera secara berkelanjutan mengingat Terdakwa atau pelaku usaha lain masih dapat menjual ponsel pintar tersebut di lain kesempatan. Sehingga pemerintah perlu melakukan sebuah perubahan untuk dapat memberikan efek jera yang lebih berdampak di kemudian hari.

Namun kembali lagi pada tujuan pemberian sanksi yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa mendatang dan sebagai upaya preventif bagi orang lain agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum, sehingga jika sanksi yang diberikan hakim ringan maka tujuan pemidanaan tersebut tidak akan terwujud dan kasus seperti ini akan tetap marak terjadi.

Dalam hal beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ada di Indonesia, maka pihak yang dimaksud di sini untuk melakukan pengawasan, pembinaan, bahkan mencabut Izin Usaha Perdagangan (IUP) adalah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang harus terlibat karena pihak tersebut yang mengeluarkan peraturan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, sehingga dalam hal ini pihak Disperindag bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan ini dan mencabut Ijin Usaha bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan.

D. Simpulan

1. Terdapat tiga peraturan pokok yang menjadi inti dalam peraturan terkait dengan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan Tata Cara Penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
2. Aturan pemidanaan bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan aturan TKDN dititik beratkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 52, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62.
3. Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah belum dapat berjalan optimal seperti yang diharapkan, karena hingga sekarang ini masih banyak perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi TKDN tetap beredar di masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian, penyebab utama masih beredarnya perangkat-

perangkat tersebut adalah karena tingginya minat konsumen itu sendiri terhadap perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE, kurangnya pengawasan terhadap peredaran ponsel pintar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ditambah masih maraknya pelabuhan ilegal yang muncul di kawasan perairan Indonesia

E. Saran

1. Pemerintah masih perlu melakukan banyak optimalisasi dari segala instrumen yang berhubungan dengan proses pengawasan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE mengingat ponsel sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, dan devisa yang dihasilkan dari produk ini tidak bisa dibilang sedikit untuk mendukung pembangunan negara.
2. Perlu adanya perubahan terhadap undang-undang telekomunikasi terutama dalam pengaturan beban pidana bagi pelaku yang telah terbukti melanggar undang-undang tersebut, hal ini diperlukan untuk dapat memberikan efek jera bagi oknum-oknum lain yang masih aktif menjual perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri.
3. Pemerintah perlu melakukan pengawasan berkala terhadap produk perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang beredar di pasaran, hal ini bertujuan untuk memantau apakah masih ada perangkat ponsel pintar yang dijual dengan nomor postel palsu.

Daftar Pustaka

Buku

- Ade Maman Suherman. 2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia: Jakarta.
- Edmon Makarim, dkk. 2005. *Pengantar Hukum Telematika – Suatu Kompilasi Kajian*. Badan Penerbit FH UI. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lingga Wardhana, ST, dkk. 2014. *4G Handbook Edisi Bahasa Indonesia – Overview Data on 2G & 3G Frequency Spectrum on 4G*. www.nulisbuku.com. ILP Center Pancoran: Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Djambatan: Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Kajian Sosiologis, Badan Pembinaan hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Subekti. 1966. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta.
- Sudarto. 1985. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto: Semarang.
- Susanti Adi Nugroho. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Kencana: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang *Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet*.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang *Ketentuan Umum Distribusi Barang*

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang *Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri*

Skripsi

Ayu Wandira. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika dan Elektronika yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia*. Fakultas Hukum. Makassar, Sulawesi Selatan.

Internet

CellphonesAbout.2015.http://cellphones.about.com/od/smartphonebasics/a/what-is_smart.html

Detik.com.2016.<http://inet.detik.com/konsultasi-gadget/d-3240367/apa-maksud-aturan-tingkat-kandungan-dalam-negeri>

Ekhardi.2010.<http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/11/penjelasan-mengenai-tingkat-komponen.html>

Inilah.2015.<http://www.inilah.com/read/detail/1226592/kendala-teknologi-4g-di-indonesia>

KementerianPerdagangan.2016.<http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sanksi>

TeknoKompas.2016.<http://tekno.kompas.com/read/2016/08/18/15122837/apa.itu.tkdn.aturan.yang.bikin.ponsel.4g.susah.masuk.indonesia.?page=2>

Teknokers.2011.<http://www.teknokers.com/2011/12/taukah-kamu-apa-itu-4g-lte-ini-dia.html>

Jurnal

Fadhli Fauzi, Gevin Sepria Harly, Hanrais HS. 2012. "Analisis Penerapan Teknologi Jaringan LTE 4G di Indonesia:." *Jurnal Ilmiah UNIKOM*. Vol.10, No. 2, Juni 2012. Bandung: UNIKOM Press.

Ilha, Gemiharto. 2015. "Teknologi 4G-LTE dan Tantangan Konvergensi Media di Indonesia". *Jurnal Kajian Komunikasi*, Desember 2015. Bandung: Unpad Press

Jin Wang, Zhongqi Zhang, Yongjun Ren, Bin Li and Jeong-Uk Kim. 2014. "Issues toward Network Architecture Security for LTE and LTE-A Networks". *International*

Journal of Security and It's Applications, Agustus 2014. Amerika Serikat: Science & Engineering Research Support Society.

Sulis Tri Oktaviani Santoso. 2014. "Perkembangan Teknologi Handphone". *Jurnal Ilmuti*, April 2014. Jakarta: Ilmuti.org